

## **Tingkat Partisipasi Pemilih Tak Mencapai Target, Begini Analisa KPU Soal Penyebab Tingginya Golput**



*Sumber: <https://goo.gl/wA5Aio>*

**TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA** - Pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltim telah usai.

Tahapan selanjutnya, dari tanggal 27 Juni - 9 Juli 2018 mendatang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim akan melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara secara berjenjang, hingga akhirnya mengumumkan pemenang Pilgub Kaltim tahun 2018.

Secara umum, kata Ketua KPU Kaltim M Taufiq kepada Tribunkaltim.co, Kamis (28/6/2018), pemungutan suara untuk Pilgub Kaltim di seluruh daerah berjalan lancar.

"Sampai saat ini, kami belum menerima satupun laporan ada pemungutan suara yang mengalami kendala," ujarnya.

KPU Kaltim, kata M Taufiq, tidak menggelar hitung cepat atau quick count. Namun untuk mengetahui perkembangan perolehan suara sementara, masyarakat bisa memantau situs resmi Info Pemilu milik KPU RI.

"Tapi itu bukan hasil perhitungan resmi Pilgub. Datanya juga masih berubah-ubah karena terus masuk," ujarnya.

Terlepas dari angka partisipasi. M Taufiq mengapresiasi Pilgub Kaltim bisa berjalan aman dan lancar.

Hal ini menurutnya bisa terjadi karena adanya peran aktif dari aparat keamanan, yang dengan konsisten mengawal setiap tahapan Pilgub Kaltim.

Anggota KPU Kaltim Rudiansyah menambahkan, angka partisipasi pemilih<sup>1)</sup> di Pilgub Kaltim hanya di angka 60-an persen.

Dengan kata lain, masih ada sekitar 40 persen warga yang tidak menyalurkan hak pilihnya alias menjadi golongan putih (golput).

Angka ini, kata Rudiansyah, berada di bawah target KPU Kaltim, yakni angka partisipasi mencapai 75 persen.

Untuk sosialisasi<sup>i)</sup>, menurutnya sudah cukup maksimal. Bahkan KPU Kaltim, kata Rudiansyah, telah berupaya menginformasikan seputar pelaksanaan Pilgub Kaltim kepada pemilih di pelosok-pelosok Kaltim.

"Saya nggak yakin 40 persen yang nggak memilih ini nggak tahu ada pemungutan suara Pilgub Kaltim tanggal 27 Juni," ujarnya.

Berdasarkan analisisnya, masih tingginya angka golput ini juga dikarenakan pemungutan suara untuk Pilgub Kaltim bertepatan dengan libur Lebaran 1439 H dan gelaran Piala Dunia.

Selain itu, turunnya hujan saat pemungutan suara juga turut berkontribusi menjadi penyebab masyarakat enggan mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemilihan Suara (TPS).

"KPU (misalnya) tidak memiliki kemampuan untuk memulangkan orang-orang mudik," ujarnya.

Faktor lainnya, kata Rudiansyah, pasangan calon (paslon) beserta partai-partai pengusungnya juga memiliki peran.

Rendahnya angka partisipasi juga menunjukkan bahwa paslon dan partai-partai pengusung kurang greget untuk menghadirkan pemilihnya ke TPS.

Terkait hasil survei yang digelar beberapa paslon baru-baru ini, Rudiansyah juga punya pendapat sendiri.

---

<sup>1</sup> Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih. Sedangkan Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat bertujuan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan, dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan. (Pasal 1 angka 14 dan Pasal 3 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2017)

Bisa saja, kata dia, hasil survei memang memastikan salah satu paslon bakal menang.

Tapi kunci kemenangan tetaplah warga yang disurvei harus datang ke TPS untuk menyalurkan suaranya.

"Apapun hasil surveinya, yang menang itu adalah paslon yang bisa memastikan pemilihnya hadir di TPS," ujarnya.

Yang tak kalah penting, bisa saja warga tidak datang ke TPS dikarenakan tidak satupun paslon yang akan dipilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Untuk persentase pemilih yang tidak bisa menyalurkan hak pilih karena persoalan administrasi, berdasarkan pengalamannya sangat kecil.

"Jadi dia cuek, nggak peduli," ujarnya.

Selain itu, KPUD ke depannya juga akan berupaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menyalurkan hak pilihnya.

KPU akan berupaya mendidik masyarakat, bagaimana memilih paslon yang ada secara rasional.

Juga bagaimana mendidik masyarakat, yang hanya mau menyalurkan hal pilihnya ketika menerima manfaat secara langsung.

"Ini yang juga penting untuk membuat angka partisipasi semakin baik," ujarnya. (\*)

#### **Sumber berita:**

1. <http://kaltim.tribunnews.com/2018/06/28/tingkat-partisipasi-pemilih-tak-mencapai-targetbegini-analisa-kpu-soal-penyebab-tingginya-golput?page=3>, *Tingkat Partisipasi Pemilih Tak Mencapai Target, Begini Analisa KPU Soal Penyebab Tingginya Golput*, 28/06/18
2. <https://www.korankaltim.com/pilkada-2018/read/17201/partisipasi-pemilih-masih-rendah>, *Partisipasi Pemilih Masih Rendah*, 29/06/18

#### **Catatan:**

- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  - Pasal 3  
Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
- Pasal 17
  - (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang:
    - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
    - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
    - d. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- Pasal 18
  - (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:
    - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
    - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
  - (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
  - (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Pasal 19
  - (1) Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
    - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
  - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
  - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
  - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
  - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
- Pasal 20
    - (1) Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
      - a. menghormati hak orang lain;
      - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
      - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
      - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
  - Pasal 21
    - (1) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
      - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
      - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
      - c. Sosialisasi Pemilihan;
      - d. Pendidikan Pemilih;
      - e. Pemantauan Pemilihan; dan
      - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
    - (3) Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
      - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
      - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
      - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan

- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

---

<sup>i</sup> Pada tanggal 10 Mei 2018, Pemprov Kaltim telah mengadakan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018. KPU Kaltim diharapkan mampu merangkul tokoh masyarakat, para pemuka agama maupun suku untuk selalu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menyalurkan hak suara pada 27 Juni 2018. Diharapkan kepada seluruh pihak untuk membantu dalam rangka meningkatkan kesadaran politik dalam menggunakan hak pilih nya. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan. (Pasal 1 angka 11 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2017)